



**PUTUSAN**

**Nomor. 1048/Pdt.G/2012/PA.Lpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai gugat** antara:

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 19 Oktober 2012, yang terdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor 1048/Pdt.G/2012/PA.Lpk pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1991 Peggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti akta nikah nomor: 180/24/VIII/1991 tanggal 08 Agustus 1991 yang yang mana telah terdaftar di



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah bersama di alamat Penggugat dan Tergugat di atas;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2010 keduanya sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perseelisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
4. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga sering dipicu karena Tergugat selalu mengedepankan emosionalnya sehingga hanya karena permasalahan kecil Tergugat dapat mengamuk dan berbuat kasar;
5. Bahwa Tergugat beberapa tahun terakhir kurang perhatian terhadap Penggugat dan rumah tangganya yang mana selalu marah-marah bila sedang bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat juga sering mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa Tergugat memiliki hubungan WIL, yang mana hal tersebut sudah setahun terakhir Tergugat menjalin hubungan dengan WIL dan Penggugat ketahui karena Penggugat pernah melihat langsung Tergugat bersama dengan WIL;
8. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Penggugat menelfon Tergugat dan menanyakan mengapa Tergugat sdangat berubah dan kurang perhatian terhadap Penggugat serta anak-anak, akan tetapi Tergugat bukannya menyadari kesalahannya dan mencoba menjelaskan penyebab ia berubah melainkan Tergugat emosi kemudian marah, sehingga keduanya bertengkar;



Bahwa karena selalu diperlakukan seperti orang lain dan bila berjumpa ataupun bertelfonan Tergugat dengan segala alasan langsung marah yang membuat keduanya tidak pernah akur, sehingga Penggugat menegaskan pada Tergugat bila memang Tergugat sudah tidak mau hidup dengan Penggugat lebih baik berpisah yang mana Penggugat sudah ikhlas berpisah dari pada bersama namun selalu disalahkan dan tidak diperlakukan selayaknya hubungan rumah tangga yang harmonis yang kemudian Tergugat meng'iakan pernyataan Penggugat, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat jarang terjalin komunikasi yang baik serta Tergugat semakin tidak peduli terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  - b. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PENGGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT).



- c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1048/Pdt.G/2012/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang alasan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/24/VIII/1991 tanggal 08 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama: SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, SAKSI KEDUA PENGGUGAT, SAKSI KETIGA PENGGUGAT dan SAKSI KEEMPAT PENGGUGAT, yang masing-masing telah memberikan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

**1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT.**

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2010 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, disebabkan telah terjadi pertengkaran;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari pengaduan Penggugat karena setiap terjadi pertengkaran saksi ditelpon;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Setahu saksi pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

**2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT.**

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1991 yang lalu;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dengan Tergugat;



- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, namun Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan, sering terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang pertama tanggal 5 Agustus 2012 dan yang kedua pertengahan Agustus 2012, namun yang saksi ingat hanya pertengkaran terakhir sekitar pertengahan Agustus 2012 yang lalu, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Penggugat mengatakan: “Abang kok nggak pulang-pulang, dari mana aja abang”, lalu dijawab Tergugat: “Diamlah kau, jangan ribut, memang anjing kau”, setelah itu saksi mendengar Penggugat menangis lalu Tergugat pergi;
- Seminggu setelah pertengkaran sekitar akhir Agustus 2012 pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

### 3. SAKSI KETIGA PENGGUGAT.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1991 yang lalu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di .rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat di ;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, namun Tergugat jarang pulang;
- Saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan Tergugat sering memaki Penggugat dengan mengatakan Anjing kau;
- Setahu saksi pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;



4. SAKSI KEEMPAT PENGUGAT.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juni 1991 yang lalu;
- Setelah menikah Penggugat tinggal sementara di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dengan mengontrak rumah, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dengan Tergugat di ;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2010 yang lalu, akan tetapi Tergugat masih sering datang terakhir saksi lihat seminggu yang lalu pada malam hari sekitar jam 21.00.WIB, akan tetapi Tergugat tidak menginap;
- Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang lalu;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak tahun 2010 yang lalu, kurang lebih saksi ada 3 (tiga) kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, terakhir 1 (satu) bulan yang lalu;
- Yang saksi dengar dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya masalah Tergugat yang jarang pulang ke rumah, Penggugat mengatakan: "Kenapa kok nggak pulang-pulang", yang dijawab Tergugat: "Kau diam sajalah, mamang anjing, babi kau", setelah itu saksi mendengar Penggugat menangis, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi ada 3 (tiga) kali menasehati Penggugat dengan Tergugat, karena setiap saksi lihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi nasehati, sedangkan pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 7 dari 15 halaman.  
Putusan. Nomor. 1048/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1048/Pdt.G/2012/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1),



ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan



akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti empat orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, SAKSI KEDUA PENGGUGAT, SAKSI KETIGA PENGGUGAT dan SAKSI KEEMPAT PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, SAKSI KEDUA PENGGUGAT, SAKSI KETIGA PENGGUGAT dan SAKSI KEEMPAT PENGGUGAT yang berasal dari tetangga dan keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (SAKSI PERTAMA PENGGUGAT) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menyatakan bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat yang pertama tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karenanya keterangan saksi pertama Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (SAKSI KEDUA PENGGUGAT) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada pertengahan Agustus 2012, keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada akhir Agustus 2012, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi



Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga (SAKSI KETIGA PENGGUGAT) yang berasal dari tetangga Penggugat, yang menyatakan bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat yang kedua tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karenanya keterangan saksi kedua Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang keempat (SAKSI KEEMPAT PENGGUGAT) yang berasal dari tetangga Penggugat, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas (SAKSI KEDUA PENGGUGAT dan SAKSI KEEMPAT PENGGUGAT) telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. Keterangan dua orang saksi Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat SAKSI KEDUA PENGGUGAT dan SAKSI KEEMPAT



PENGUGAT antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

**Mengingat:**

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Pasal 55, Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman.  
Putusan. Nomor. 1048/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 481.000,- (*empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Syafar* 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag.** dan **Drs. Maimuddin.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag. dan Drs. Maimuddin. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**



**Husni, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag.**

**Drs. Maimuddin.**

**Panitera Pengganti**

**Rusnani, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 390.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 481.000.-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).